



Kajian Perbandingan Atas Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Indonesia dan Negara Lain

Yulius Efendi

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy

Korespondensi penulis: yuliusefendi512@gmail.com

Abstract. *In principle, every sovereign country that is at an advanced and developing stage has a concrete legal and constitutional basis to regulate the wheels of government in each independent and sovereign country. There is no exception in the regulation and existence of the workforce as one of the foreign exchange contributors to state finances. However, the issue of child labor in Indonesia is still a problem that has not been fully resolved by stakeholders, in this case the Indonesian government. On the other hand, other countries also experience the same problem, so in this research a comparison of regulations relating to child labor is carried out. In the above problem, it is hoped that the government will immediately find a solution to this matter so that children can be returned to their position to receive education and other rights as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *Child Labor, Comparison, Law*

Abstrak. Pada prinsipnya setiap negara yang berdaulat yang berada pada tahap maju dan berkembang memiliki dasar hukum dan konstitusi yang konkrit guna mengatur roda pemerintahan di masing-masing negara merdeka dan berdaulat. Tak terkecuali dalam pengaturan dan keberadaan tenaga kerja sebagai salah satu penyumbang devisa terhadap keuangan negara. Namun demikian persoalan pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya mampu diselesaikan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia. Disisi lain negara lain juga terjadi persoalan yang sama sehingga dalam penelitian ini dilakukan sebuah perbandingan terhadap regulasi yang berkaitan dengan pekerja anak. Dalam persoalan tersebut di atas pemerintah diharapkan segera menemukan solusi atas hal tersebut sehingga anak dapat dikembalikan pada posisinya untuk mendapatkan pendidikan dan hak hak lain sebagaimana di atur dalam UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Pekerja Anak, Perbandingan, Hukum

LATAR BELAKANG

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.¹⁾ Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak remaja adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak remaja kita akan membawa akibat yang sangat

merugikan diri kita sendiri dikemudian hari. Dalam arti luas dan pada hakikatnya ini juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Hak Azasi Manusia.

Demikian pula dengan keadaan anak dimuka peta dunia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tatanan hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir pada seluruh muka jagat bumi ini.

Mulyana W. Kusumah memberikan pendapatnya tentang perlindungan hukum terhadap anak bahwasanya : Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomis, sosial, dan budaya. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.¹⁾

Peran Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan mencakup dimensi dan kepentingan baru dengan memperkenalkan instrumen-instrumen hukum yang baru, seperti Konvensi ILO Nomor 182, mendeteksi dan menangani situasi-situasi yang tidak sesuai dengan standar Perburuhan Internasional atau Perundang-undangan Nasional tentang Pekerja Anak dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera PBTB dan Konvensi ILO Nomor 81 tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan. Pengawasan terhadap pekerja anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab berbagai institusi dan lintas sektor. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dapat dikoordinasikan secara baik, baik tingkat pusat maupun daerah sehingga terjadi keterpaduan dan sinergis dalam penanganannya.

¹⁾ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986, hal.54

Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan mereka melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan terkadang merupakan satu-satunya sumber pendapatan.

Pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 mesin listrik telah berhasil menggantikan tenaga kerja tangan untuk pembuatan berbagai macam hasil pabrik. Pada saat itu pabrik-pabrik mulai bermunculan di mana-mana, pertama di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Beberapa waktu kemudian pemilik pabrik-pabrik tersebut menemukan sumber baru tenaga kerja untuk menjalankan mesin, sumber baru tenaga kerja tersebut adalah anak-anak. Sebagaimana diketahui mengoperasikan mesin-listrik tidak membutuhkan kekuatan orang dewasa, sementara itu anak-anak bisa dibayar dengan lebih murah dari orang dewasa. Pada pertengahan abad ke-18, pekerja anak telah memiliki peran yang besar.

Sesungguhnya anak-anak telah lama menjadi sumber tenaga kerja, terutama di sektor pertanian. Dengan munculnya pabrik-pabrik dan munculnya berbagai kebutuhan akan jasa-jasa, maka di sektor industri dan jasa anak-anak telah dibawa ikut serta bekerja (karena relatif murah), baik dalam operasi pabrik maupun penyediaan jasa. Seperti diketahui isu tentang pekerja anak sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan tidak hanya bersifat nasional, namun juga (a.l generation-jobless) bersifat internasional. Oleh karena itu masyarakat internasional telah menaruh perhatian serius terhadap masalah pekerja anak. Hal ini terbukti dengan terwujudnya kesepakatan internasional yang dituangkan dalam berbagai konvensi, al konvensi ILO No. 138 tentang "Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja", dan konvensi ILO No. 182 tentang "pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak".

Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak dan yang kedua Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak di negara lain.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan memfokuskan pada kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu negara yang selanjutnya dibandingkan dengan negara lain dalam kaitannya dengan pekerja anak di masing-masing negara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Sebagai Pembantu Rumah Tangga

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28H ayat (3) UUD 1945 amandemen bahwa : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Tenaga Kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perusahaan, di samping faktor sumber daya alam dan modal serta faktor organisasi dan manajemen. Pengadaan tenaga kerja agar dapat memenuhi harapan pengusaha, mencapai kemajuan serta perkembangan perusahaan, karena pada dasarnya tenaga kerjalah yang merupakan tulang punggung kemajuan perusahaan.

Pengertian tenaga kerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah : Setiap orang yang mampu untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pengertian tenaga kerja menurut G.Karta Sapoetra adalah sebagai berikut : Para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, untuk mana tenaga kerja tersebut akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar.²⁾ Hubungan kerja pada dasarnya merupakan hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah atau gaji dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah. Sedangkan Imam Soepomo mendefinisikan Tenaga Kerja adalah : Tenaga kerja pada umumnya adalah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan, kecuali misalnya :

- a) Anak-anak yang berumur 14 tahun kebawah
- b) Mereka yang berumur 14 tahun keatas tetapi masih mengunjungi sekolah untuk waktu yang penuh

²⁾ G. Kartasapoetra, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2000, hal.36

- c) Mereka yang karena usia tinggi, cacat baik jasmani maupun rohani tidak mampu melakukan pekerjaan
- d) Mereka yang karena sesuatu tidak boleh melakukan pekerjaan.³⁾

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dapat dikatakan sebagai tenaga kerja adalah angkatan kerja yang telah produktif dan dimana sudah berusia dewasa, dan cakap dalam hukum. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah diatur tentang tenaga kerja baik tenaga wanita maupun tenaga kerja pria, juga perlindungan terhadap para pekerja pun telah dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang, dengan ketentuan sebagai usia kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tenaga kerja atau angkatan kerja sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan.

Syarat-syarat tenaga kerja yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan yang diatur dalam pasal 52 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu :

- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak (adanya persesuaian kehendak)
- b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum (dewasa, mampu bertindak)
- c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan demikian apabila seorang anak akan melakukan pekerjaan maka ia harus mendapatkan ijin dari orang tua atau walinya, baik ijin tertulis maupun ijin secara lisan yang harus dikemukakannya dihadapan pengusaha atau petugas yang menangani penerimaan tenaga kerja tersebut. Sedangkan pengertian tentang anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 26 bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa: Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan pengertian dari tenaga kerja adalah : Setiap orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 18 tahun yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu larangan mempekerjakan anak dihubungkan dengan kewajiban belajar bagi anak-anak agar memperoleh masa depan yang lebih baik, dan juga tenaga dan akal pikiran mereka yang masih lemah sehingga tidak memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan,

³⁾ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Djambatan, 1980, hal.27

sehingga bagi perusahaanpun sistem produksinya tentu akan terhambat karena tidak sesuai dengan tujuan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang cerdas dan terampil untuk meningkatkan produksi perusahaan.

Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Untuk terciptanya kesejahteraan anak membutuhkan perlindungan, dimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh seorang pengusaha terhadap anak-anak karena alasan tertentu terpaksa bekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 69 ayat (2) :

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a) Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e) Keselamatan dan kesehatan kerja
- f) Adanya hubungan kerja yang jelas
- g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari ketentuan Undang-Undang tersebut adalah merupakan suatu upaya untuk menghindarkan dari perlakuan yang salah seperti jam kerja yang sangat panjang, adanya upah yang rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan atau menjadi sasaran pelecehan, penindasan dan kesewenang-wenangan orang dewasa

Sejak dikeluarkannya Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 13 tahun yang lalu, mulailah terbentuk paradigma dan cara pandang yang baru terhadap anak sebagai anggota masyarakat dan individu yang tidak hanya memiliki kewajiban tetapi mempunyai hak. Pasal 32 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dan diundangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No.20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkannya Bekerja yang menyebutkan bahwa pekerja anak berhak dilindungi dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, maupun perkembangan sosial atau mengganggu pendidikan mereka.

Dalam pasal tersebut terkandung pengakuan bahwa persoalan pekerja anak harus didekati sebagai persoalan kesejahteraan dan perkembangan anak. Paradigma ini mendukung gerakan pro pekerja anak disertai dengan pemenuhan hak mereka atas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk menjamin kesehatannya. Meluasnya sektor kerja yang dimasuki anak-anak dan sangat potensial, mengancam kesejahteraan dan kehidupan anak-anak menjadi

acuan diterbitkannya Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No.182 mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak dalam pasal 3 Konvensi tersebut, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak mengandung pengertian segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan seperti perdagangan anak, pekerja ijon, kerja paksa dan pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat kerjanya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.

Konvensi tersebut pada hakikatnya merupakan pengakuan bahwa anak-anak memang telah memasuki dan melakukan jenis pekerjaan yang sangat berbahaya bagi kehidupan mereka. Konvensi ini tidak dapat disangkal merupakan bentuk kesepakatan antara gerakan anti dan pro pekerja anak untuk hidup bersama-sama memprioritaskan dihapuskannya pekerjaan yang menyebabkan anak hidup dalam situasi pekerjaan yang membahayakan. Konvensi ILO No.182 yang telah diratifikasi dan diundangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.20 Tahun 1999 mewajibkan kepada setiap negara peratifikasi untuk mengidentifikasi, melaporkan dan menangani bentuk-bentuk terburuk kerja anak. Hal ini memunculkan serangkaian pertanyaan penting mengenai bentuk pekerjaan apa saja yang dianggap buruk dan membahayakan bagi anak-anak, dimana letak bahayanya dan bagaimana cara terbaik untuk menanggulangi bahaya tersebut.

Dalam rangka pengamalan Pancasila dan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan terhadap anak. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI melalui Ketetapan No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia menugasi Presiden dan DPR untuk meratifikasi Konvensi PBB tanggal 30 September 1990 mengenai Hak-Hak Anak. Di samping itu Presiden Republik Indonesia telah ikut menandatangani Keputusan Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai pembangunan sosial di Kopenhagen Tahun 1995. Keputusan pertemuan tersebut antara lain mendorong anggota PBB meratifikasi tujuh konvensi ILO yang memuat hak-hak dasar pekerja, termasuk Konvensi No.138 Tahun 1973 mengenai usia minimum untuk anak diperbolehkannya bekerja.

Ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran keterlibatan anak kearah sektor publik, antara lain:

- a) Berkaitan dengan kemiskinan atau tidak mampuan ekonomi keluarga.
- b) Berkaitan dengan keinginan si anak itu sendiri yang dengan sadar memilih “dunia eksploitasi di luar rumah” dari pada terus menerus bekerja di bawah kendali orang tua mereka sendiri.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.20 Tahun 1999 juga dengan konvensi ILO (*International Labour Organization*) mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para tenaga kerja, karena hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan batas umur bagi para tenaga kerja. Dari segi hukum dan pemenuhan hak-hak anak di bawah usia, situasi krisis ekonomi dalam banyak hal terbukti telah melahirkan persoalan-persoalan baru yang lebih rumit. Dalam segi etika dan moral, kita semua niscaya sepakat bahwa anak tidak seharusnya bekerja di usia dini, apalagi di sektor yang berbahaya, karena dunia mereka adalah dunia anak-anak yang selayaknya dimanfaatkan untuk belajar dan bermain, bergembira dengan suasana damai dan menyenangkan, dan mendapatkan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya.

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan dalam arti yang sempit untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik dan dalam arti yang luas turut serta mendukung pembangunan, karena anak adalah aset pembangunan bagi bangsa Indonesia. Bentuk perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, tetapi harus berdasarkan tindakan dan aplikasi yang nyata.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang luas pengertian dan penerapannya, tergantung terhadap individu yang mengartikan dan mengaplikasikannya secara nyata terhadap hak-hak anak. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Usaha kesejahteraan anak dilakukan dengan wujud usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terhadap terpenuhinya kebutuhan anak. Usaha-usaha tersebut dapat meliputi: pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi. Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Ketentuan adanya perlindungan terhadap anak dapat kita lihat dalam Pasal 34 ayat (1) amandemen ke-4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*". Dalam pasal tersebut jelas di kemukakan tentang wujud perlindungan

pemerintah terhadap anak terlantar yang mana dalam hidup mereka jauh dari kasih sayang dan perhatian dalam bentuk yang layak. Mengapa “perlindungan” dalam pasal 34 UUD 1945 tersebut hanya diperuntukkan bagi fakir miskin dan anak terlantar? sebab setiap perlindungan dan kesejahteraan terhadap masalah anak merupakan masalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua anak yang bersangkutan.

Apabila pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 tersebut dilaksanakan dengan konsekwen, maka penulis yakin bahwa kehidupan fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia akan terjamin. Bentuk dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan anak, diwujudkan dalam bentuk memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat. Tanggung jawab terhadap perlindungan anak bukan saja merupakan tugas pemerintah melainkan juga tugas yang perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak yang dapat diselenggarakan oleh badan sosial maupun perseorangan, dengan dukungan dari pemerintah melalui bimbingan, konsultasi, dorongan dan bantuan.

Seperti yang telah dikemukakan perlindungan terhadap anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan terhadap anak merupakan tugas kita bersama untuk ikut turut serta memikirkan dan memberikan yang terbaik bagi anak.

Upaya terhadap perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu semenjak dari janin dalam kandungan, sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali jenis pekerjaan yang melibatkan anak sebagai tenaga kerja. Dari sekian banyak jenis pekerjaan tersebut, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga anak rentan terhadap adanya tindak kekerasan dan diskriminasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung serta membawa dampak negatif terhadap yang bersangkutan. Sebagaimana telah disebutkan faktor pendidikan dan rendahnya tingkat perekonomian menjadi penyebabnya, yang umumnya melanda masyarakat pedesaan.

Pada lingkungan masyarakat miskin, melibatkan anak dalam kegiatan dalam banyak hal memang dipandang sebagai salah satu mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak dapat terpenuhi dari hasil kerja orang tuanya. Namun demikian, di luar

faktor ekonomi sesungguhnya ada hal lain yang menyebabkan nak terpaksa putus sekolah dan kemudian bekerja, beberapa faktor tersebut antara lain :

Pertama, faktor kultural atau tradisi masyarakat yang “mewajibkan” anak-anak sejak dini terbiasa bekerja sebagai bagian dari proses osialisasi untuk melatih anak mandiri dan berbakti kepada orang tuanya. Kedua, pengaruh pengelompokan dan lingkungan sosial yang kondusif dan mendorong anak bekerja dalam usia dini. Bagi anak pedesaan, bekerja tidak selalu dipahami sebagai sebuah beban yang mengganggu, mereka kadang merasa dengan bekerja sekaligus dapat bermain bersama dengan teman-temannya.

Ketiga, karena daya tarik yang ditawarkan oleh kegiatan produksi itu sendiri bagi anak-anak. Dengan bekerja terbukti anak-anak dapat memiliki penghasilan dan bahkan otonomi untuk mengelola uang yang diperolehnya secara mandiri. Berbeda dengan pekerja keluarga yang tidak dibayar dan bahkan sering pula memperoleh omelan dari orang tuanya, anak-anak yang bekerja di luar rumah justru mengakui lebih bebas dan gembira karena dapat bertemu dengan teman-temannya sekaligus memperoleh penghailan yang tidak sedikit untuk ukuran mereka.

Keempat, dalam beberapa hal faktor yang menyebabkan mereka (pria maupun wanita) lebih memilih bekerja di luar rumah adalah sebagai bentuk pelarian dari beban bekerja di dalam rumah yang seringkali dianggap menjemukan. Disamping itu, juga karena mereka ingin merasakan suasana yang lain seperti layaknya teman-temannya yang sudah terlebih dahulu bekerja di luar rumah. Seorang anak yang sedari kecil sudah dijejali dengan kewajiban tugas-tugas domestik: seperti menyapu, mencuci, bersih-bersih rumah dan mengasuh adik-adiknya, maka bisa dipahami jika mereka ingin merasakan suasana lain di luar rumah. Apalagi bila di saat yang sama anak-anak itu memperoleh tambahan penghasilan yang cukup besar untuk ukuran mereka dari pekerjaan yang dilakukan.

Bagi anak-anak dari keluarga miskin, dasar mereka memilih dan menekuni sebuah pekerjaan dalam banyak hal memang bukan apakah pekerjaan berpengaruh atau tidak bagi proses tumbuh kembang anak, namun bagi mereka yang terpenting adalah apakah pekerjaan itu menjanjikan penghasilan yang cukup atau tidak, demikian pula halnya dengan anak sebagai pembantu rumah tangga dengan tujuan mencari nafkah bagi orang tuanya.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, jelas bahwa keberadaan tenaga kerja anak adalah dilarang dalam hal ini oleh pemerintah melalui produk peraturan perundang-undangan yang dibuat. Namun demikian keberadaan tenaga kerja anak masih tetap ada karena berbagai hambatan dalam pelaksanaan undang Undang tersebut, antara lain karena faktor sosial dan

budaya masyarakat dalam hal ini keluarga yang membiasakan seorang anak untuk bekerja, sehingga mau tidak mau anak akan bekerja.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Negara Lain

Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan mereka melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan terkadang merupakan satu-satunya sumber pendapatan. Pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 mesin listrik telah berhasil menggantikan tenaga kerja tangan untuk pembuatan berbagai macam hasil pabrik. Pada saat itu pabrik-pabrik mulai bermunculan di mana-mana, pertama di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Beberapa waktu kemudian pemilik pabrik-pabrik tersebut menemukan sumber baru tenaga kerja untuk menjalankan mesin, sumber baru tenaga kerja tersebut adalah anak-anak. Sebagaimana diketahui mengoperasikan mesin-listrik tidak membutuhkan kekuatan orang dewasa, sementara itu anak-anak bisa dibayar dengan lebih murah dari orang dewasa. Pada pertengahan abad ke-18, pekerja anak telah memiliki peran yang besar.⁴⁾

Sesungguhnya anak-anak telah lama menjadi sumber tenaga kerja, terutama di sektor pertanian. Dengan munculnya pabrik-pabrik dan munculnya berbagai kebutuhan akan jasa-jasa, maka di sektor industri dan jasa anak-anak telah dibawa ikut serta bekerja (karena relatif murah), baik dalam operasi pabrik maupun penyediaan jasa. Seperti diketahui isu tentang pekerja anak sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan tidak hanya bersifat nasional, namun juga (a.l generation-jobless) bersifat internasional. Oleh karena itu masyarakat internasional telah menaruh perhatian serius terhadap masalah pekerja anak. Hal ini terbukti dengan terwujudnya kesepakatan internasional yang dituangkan dalam berbagai konvensi, al konvensi ILO Nomor 138 tentang "Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja", dan konvensi ILO Nomor 182 tentang "pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak".

Pada akhir abad ke-18, di Eropa Barat dan Amerika Utara, diperkirakan lk 2.000.000 anak usia sekolah yang bekerja 50 sampai 70 jam setiap minggu. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga miskin. Kadang-kadang pekerja anak tersebut harus pindah dari pabrik satu ke pabrik yang lain. Bahkan para pekerja anak itu seringkali di jaga dengan sangat ketat. Misalnya suatu pabrik kaca di Massachusetts, USA; tempat kerjanya dipagari dengan kawat

⁴⁾ <http://ngunandiko-ngunandikoberwacana.co.id/2015/10/pekerja-anak-child-labor.html>

berdiri. Pabrik itu mempekerjakan pekerja anak (di bawah 12 tahun), membawa beban atau kaca panas sepanjang malam dengan upah antara 40 sen s / d \$ 1,10 per orang per malam.

Di Eropa Barat dan Amerika Utara gereja, para guru, kelompok-kelompok pekerja (buruh), dan banyak orang menjadi marah melihat kekejaman tersebut. Mereka mulai menekan dan menuntut adanya reformasi. Penulis Inggris Charles Dickens dengan novelnya "Oliver Twist" mempublikasikan adanya kejahatan terhadap pekerja anak tersebut. Inggris adalah yang pertama menegaskan hukum yang mengatur pekerja anak. Dari 1802-1878, serangkaian hukum secara bertahap mulai diberlakukan di Inggris seperti:

- dipersingkatnya jam kerja;
- ditingkatkannya kualitas kondisi kerja; dan
- dinaikkannya usia di mana anak-anak bisa bekerja.

Negara-negara Eropa Barat lainnya mengadopsi hukum perlindungan terhadap "pekerja anak" yang serupa. Amerika Serikat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberlakukan undang-undang perlindungan terhadap pekerja anak. Pada tahun 1813, Negara bagian Connecticut memberlakukan hukum bahwa "pekerja anak" harus dididik terlebih dahulu. Dan baru pada tahun 1899, ke-28 negara bagian masing-masing memberlakukan hukum yang mengatur "pekerja anak (child labor)".

Setelah itu banyak upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan undang-undang pekerja anak nasional, pada tahun 1918 dan 1922 Kongres AS meloloskan dua hukum. Namun Mahkamah Agung menyatakan keduanya tidak konstitusional. Pada tahun 1924, Kongres melakukan amandemen konstitusi yang bertujuan melarang pekerja anak, tetapi negara-negara bagian ternyata tidak meratifikasi amandemen tersebut. Baru pada tahun 1938, Kongres meloloskan "Fair Labor Standards Act" sbb:

- usia minimal 16 tahun untuk bekerja selama jam sekolah;
- usia minimal 14 tahun untuk pekerjaan tertentu setelah sekolah, dan;
- usia minimal 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya.

Sementara itu permasalahan pekerja anak di Kanada relatif sangat kurang, karena industri di Kanada baru mulai berkembang pada awal abad ke-19. Namun provinsi-provinsi Kanada di waktu ini telah pula memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang lebih kurang sama dengan Amerika Serikat. Sebagian besar negara-negara di dunia pada waktu ini juga telah memiliki hukum yang mengatur pekerja anak. Namun hukum tersebut tidak selalu dapat ditegakkan (terutama di Negara-negara miskin), sehingga seringkali pekerja anak masih menjadi masalah dan negara-negara miskin tersebut tercatat memiliki indeks yang terendah seperti Somalia, Sudan, Nigeria dan lain sebagainya.

Hasil Survei Pekerja Anak yang dilaksanakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2009 di Indonesia menunjukkan jumlah penduduk berumur 5-12 tahun yang bekerja mencapai 674,300 jiwa atau mencakup sekitar 16.64 persen dari jumlah total pekerja anak (penduduk usia 5-17 tahun) yang mencapai 4,050,000 orang. Di Indonesia pada awal abad ke-21 ini, pekerja anak untuk membantu dan menambah pendapatan keluarganya masih terus berlangsung. Hasil SAKERNAS (Survey Angkatan Kerja Nasional) memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi anak di pasar kerja masih cukup tinggi. Misalnya pada tahun 2014, jumlah anak berumur 10-17 tahun yang secara ekonomi aktif bekerja mencakup 2.77 persen dari jumlah total penduduk 10-17 tahun. Pekerja anak tersebut aktif bekerja membantu keluarganya ketika anak-anak lain sibuk bermain dan bersekolah. Perlu diketahui bahwa menurut undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, anak adalah penduduk yang berumur di bawah 18 tahun.

Patut pula dicatat, bahwa jumlah anak dengan usia 5-9 tahun yang aktif bekerja juga cukup tinggi. Hasil Survei Pekerja Anak yang dilaksanakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) bekerjasama dengan ILO (International Labor Organization) tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berusia 5-12 tahun yang bekerja mencapai 674,000 jiwa atau mencakup sekitar 16.64 persen dari jumlah total pekerja anak (penduduk usia 5-17 tahun) yang mencapai lebih dari 4.000.000 orang. Untuk mengukur besarnya "pekerja anak", kiranya perlu pula diketahui istilah Tingkat Pekerja Anak (Child Labor Rate) yang lazim disingkat sebagai CLR.

Salah satu negara dengan pekerja anak terbesar adalah India. Perekonomian India dalam lima tahun terakhir mencatat pertumbuhan luar biasa sampai 9 persen. Bahkan dalam krisis global saat ini, pemerintah India masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen. Meskipun demikian, jumlah pekerja anak-anak yang berusia antara 5 sampai 14 tahun di India juga termasuk yang terbanyak di dunia. Pekerja anak telah lama menjadi isu publik, dan telah lama pula terbangun komitmen global untuk mengatasi masalah tersebut. Sejak tahun 1919, ILO telah mengadopsi lebih dari 15 konvensi yang menyangkut atau relevan dengan permasalahan pekerja anak. Diantara konvensi-konvensi tersebut, konvensi komprehensif yang sangat relevan dengan masalah pekerja anak adalah Konvensi No: 138/1973 mengenai batasan usia minimum untuk bekerja (*minimum admission to work*) dan Konvensi No: 182/1999 mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerja anak (*worst forms of child labour*).

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang terpilih untuk ikut dalam Program Penghapusan Buruh Anak-Anak Internasional (IPEC), dan menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan ILO pada 1992 untuk memimpin kerja sama di bawah program ini. Pemerintah dan ILO menandatangani sebuah nota lain mengenai buruh anak-anak pada Maret

1997 yang mengikat mereka dalam kesepakatan untuk memajukan persyaratan yang memungkinkan pemerintah melindungi buruh anak-anak dan secara bertahap melarang, membatasi dan mengatur buruh anak-anak dengan tujuan akhir menghapuskannya. Pada Bulan Desember Menteri Tenaga Kerja ketika itu, Fahmi Idris, menandatangani sebuah nota minat, disaksikan Presiden Habibie dan direktur ILO di Jakarta, yang mewajibkan pemerintah untuk meratifikasi konvensi ILO tentang usia buruh minimum paling lambat Juni 1999. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menentukan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan, jika mempekerjakan anak di bawah umur.

Perlu diketahui, negara-negara maju yang telah lama mengalami industrialisasi dan mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang tinggi hingga sekarang belum sepenuhnya terbebas dari masalah pekerja anak. Indonesia, yang hingga sekarang masih dililit oleh krisis ekonomi, angka kemiskinan yang tinggi, proporsi penduduk yang bekerja di pertanian yang juga masih tinggi, dan aspirasi pendidikan yang masih rendah di kalangan penduduk miskin, mempunyai tantangan yang lebih berat untuk mengeluarkan anak dari dunia kerja. Jika pemerintah bersikeras untuk membebaskan anak dari seluruh bentuk pekerjaan, menjadi pertanyaan apakah hal itu menguntungkan bagi masa depan anak ?

Secara bijaksana. Anak adalah generasi penerus yang perlu ditingkatkan kualitasnya sebagai sumberdaya manusia bagi perbaikan masa depan bangsa. Upaya untuk menghapuskan pekerja anak, tampaknya berangkat dari tujuan mulia tersebut. Namun usaha-usaha tadi harus dilakukan dengan hati-hati agar terhindar dari tindakan-tindakan *policing* atau *coercive* (seperti boikot terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak) yang justru dapat merugikan kepentingan anak itu sendiri. Penentuan tentang ZBPA adalah langkah yang benar sejauh yang dimaksud adalah untuk mengeliminasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak, seperti yang tercantum dalam Konvensi ILO No: 182/1999 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ketentuan tentang wajib belajar 9 tahun, pendidikan gratis untuk sekolah dasar dan menengah, serta subsidi bagi keluarga miskin juga merupakan langkah positif untuk mengurangi jumlah pekerja anak. Namun upaya karitatif tersebut harus dilakukan secara terukur, karena jika dilakukan secara berlebihan justru dapat mengurangi kemandirian dan kreativitas dari keluarga miskin. Selain itu, upaya karitatif saja tidaklah mencukupi untuk menghilangkan fenomena pekerja anak. Masalah pekerja anak adalah masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan yang komprehensif dan menuntut keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga kalangan bisnis dan masyarakat sipil.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Bentuk perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang luas pengertian dan penerapannya, tergantung terhadap individu yang mengartikan dan mengaplikasikannya secara nyata terhadap hak-hak anak. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hambatan perlindungan hukum terhadap Pekerja Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, Rehia Karenina Isabella, Salamiah Sari Dewi, and Khairuddin Khairuddin. "Komunikasi Interpersonal Tenaga Kerja Indonesia dan Anak." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3.2 (2020): 369-376.
- Charda, Ujang. "Perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk pekerjaan terburuk." *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 12.2 (2010): 117-134.
- G. Kartasapoetra, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2002
- Kaimudin, Arfan. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Yurispruden* 2.1 (2019): 37-50.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Bandung, Citra aditya Bakti, 2005
- Magdalena, Florentz, and Abdur Rofi. "POTRET TENAGA KERJA ANAK INDONESIA." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 8.2 (2022).
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986
- Prajnaparamita, Kanyaka. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law and Governance Journal* 1.2 (2018): 215-230.
- Purnamawanti, Puji, and Iskandar Zulkarnaen. "Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak di Indonesia." *Lex Journalica* 2.1 (2004): 17929.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1999
- Tjepy H, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Wehantouw, Aprilia Deasi, Elsje Pauline Manginsela, and Vicky RB Moniaga. "Faktor beralihnya tenaga kerja anak petani ke sektor non-pertanian di desa Treman kecamatan Kauditan kabupaten Minahasa Utara." *Agri-Sosioekonomi* 14.2 (2018): 1-12.
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta, Bina Aksara, 2000